



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/17/Kept/403.013/2016
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA
LINGKUNGAN (ADIWIYATA) DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) merupakan salah satu program untuk mendorong terciptanya wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan peserta didik mengenai lingkungan hidup.
- b. bahwa guna untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) di Kabupaten Magetan Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Memperhatikan : Kesepakatan bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup Menteri Pendidikan Nasional tanggal 1 Februari 2010 Nomor : 03/MENLH/02/2010 dan Nomor 01/II/KB/2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pembina Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (Adiwiyata) di Kabupaten Magetan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan sosialisasi pedoman adiwiyata;
 - b. melaksanakan bimbingan teknis kepada tim sekolah;
 - c. melaksanakan pembentukan sekolah model/ percontohan paling sedikit 4 (empat) sekolah, masing-masing 1(satu) sekolah di setiap jenjang pendidikan setiap tahunnya;
 - d. melaksanakan pendampingan terhadap sekolah;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi program; dan
 - f. melaporkan hasil pembinaan kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 Januari 2016

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 188/17/Kept/403.013/2016
TANGGAL : 22 Januari 2016

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBINA SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA
LINGKUNGAN (ADIWIYATA) DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

| No | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS |
|----|---------------------|--|
| 1. | Pelindung | Bupati Magetan |
| 2. | Pengarah | 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan |
| 3. | Ketua | Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan |
| 4. | Wakil Ketua | Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan |
| 5. | Sekretaris | Kepala Bidang Pemberdayaan Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan |
| 6. | Anggota | 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. 2. Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan 3. Kepala Bidang TK/SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan 4. Kepala Subid Partisipasi Masyarakat pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan 5. Kepala Bidang Pemukiman dan Prasaran Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan. 6. Kasi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan |

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002